

Teologi dan Etika Politik Dalam Gereja di Zaman Post-Modern

Alter I. Wowor

Institut Agama Kristen Negeri Manado

altermanuel@gmail.com

Abstract: Humans are essentially human politics (*zoon politikon*), so that all the dynamics of human life must always be related to politics, both as a political subject and as an object driven by politics itself. It can be clearly stated that the dynamics of human life in a country must be in circulation of the subject and object at once. Ideally, whether it is entrusted as a political leader or as a society controlled by politics itself, both are political subjects. That is, those who are entrusted with directing and regulating state politics are clearly a subject that always deals with politics in a concrete way, but the general public is also a subject, meaning that all aspects of life and community activities influence the political world both directly and indirectly, or with in other words it can be said that every activity of the community both in the world of education, religion, social, law, etc. is a political responsibility to organize, control, and direct all aspects of life for the common good, so that briefly it can be said that society is the determinant politics itself and as a function of political control, both directly and indirectly.

Keywords: politics, church, ethics, post-modern

Abstrak: Manusia pada hakikatnya adalah manusia politik (*zoon politikon*), sehingga seluruh dinamika kehidupan manusia pasti selalu berkenaan dengan politik, baik sebagai subjek yang berpolitik maupun sebagai objek yang digerakan oleh politik itu sendiri. Dengan jelas dapat dikatakan bahwa dinamika kehidupan manusia dalam suatu negara pasti berada dalam sirkulasi subjek dan objek sekaligus. Idealnya, baik yang dipercayakan sebagai pemimpin politik maupun sebagai masyarakat yang dikendalikan oleh politik itu sendiri, keduanya adalah subjek (pelaku) politik. Artinya, mereka yang dipercayakan mengarahkan dan mengatur politik negara jelas adalah subjek yang selalu bergelut dengan politik secara konkret, akan tetapi masyarakat umum juga adalah subjek, artinya segala aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat membawa pengaruh bagi dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas masyarakat baik dalam dunia pendidikan, agama, sosial, hukum, dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab politik untuk menata, mengendalikan, dan mengarahkan semua aspek kehidupan tersebut demi kebaikan bersama, sehingga dengan singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah penentu politik itu sendiri dan sebagai fungsi kontrol politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata-kata kunci: politik, gereja, etika, post-modern

A. Pendahuluan

Pemimpin politik maupun masyarakat, keduanya adalah objek dalam dunia politik. Masyarakat dalam segala aspek kehidupannya adalah jelas sebagai objek (sasaran) yang harus diatur dan dikendalikan oleh kebijakan dan konstitusi politik

negara, sedangkan para pemimpin politik sendiri adalah objek juga bagi masyarakat untuk dijadikan sasaran dan destinasi aspirasi serta tuntutan kebutuhan hidupnya. Jadi, ketika masyarakat adalah subjek maka pemerintah menjadi objek, dan sebaliknya juga ketika pemerintah atau pemimpin politik adalah subjek maka masyarakat adalah objeknya.

Gambaran di atas setidaknya menjelaskan bahwa dunia politik mempunyai peran yang sangat signifikan dalam realita kehidupan suatu negara, oleh karena politik itu sendiri adalah ibarat kunci kehidupan negara yang menjadi penentu arah kebijakan dan masa depan negara. Uraian di atas juga menggambarkan bahwa semua aspek kehidupan manusia dalam suatu negara berada dalam kontrol politik yang secara khusus diatur dalam berbagai kebijakan dan konstitusi.

Dalam era post-modern ini, nilai-nilai kebenaran dan kebaikan menjadi relatif, tidak ada lagi nilai kebenaran dan kebaikan yang tunggal dan absolut. Paham post-modern ini sendiri ibarat keping mata uang yang mempunyai dua sisi berlawanan atau berwajah dua. Di satu sisi, paham post-modernisme ini dapat diterima sebagai sikap dan pemikiran yang positif oleh karena paham ini menerima, mengakui, bahkan memungkinkan seseorang untuk mengakomodir teori, pemikiran, gagasan, dan tesis yang diklaim benar oleh orang lain. Akan tetapi di sisi lainnya, paham ini menjadi sikap yang negatif, karena paham ini juga mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu yang sudah diklaim sebagai sesuatu yang absolut benar, sehingga segala sesuatu perlu didekonstruksi kebenarannya berdasarkan konteksnya masing-masing. Dengan singkat, paham post-modernisme ini adalah paham yang mengakui bahwa suatu kebenaran bersifat subjektif karena bertolak dari konteks yang berbeda-beda, sehingga tidak ada nilai universal yang berlaku, yang ada hanyalah relativitas. Oleh karena itu, yang menentukan benar-salahnya sesuatu haruslah berdasarkan konteks di mana itu terjadi. Lebih jelasnya, paham post-modernisme ini dapat diuraikan seperti ini: si A benar, tetapi si B juga mempunyai nilai kebenaran; keduanya benar dalam konteksnya masing-masing, sehingga kebenaran si B belum tentu sesuai jika diberlakukan dalam konteks si A, begitu pun sebaliknya.

Gambaran tentang paham post-modernisme di atas semakin memperlihatkan kompleksitas realita kehidupan, apalagi bila dihubungkan dengan dunia politik yang juga multikompleks. Banyaknya interupsi dan kritikan terhadap sikap dan kebijakan pemerintahan lewat aspirasi perorangan (legislator) ataupun secara kolektif (unjuk rasa, demonstrasi, dan lain-lain) menggambarkan bahwa ada begitu banyak klaim kebenaran yang saling berkontradiksi, yang tentu saja perlu disadari bahwa klaim kebenaran itu berakar dari realita konteks yang berbeda pula, sehingga saat ini menetapkan dan merumuskan kebijakan dan peraturan pemerintahan bukanlah suatu perkara yang mudah. Paham post-modernisme yang saat ini menguasai paradigma dunia semakin menyulitkan semua disiplin ilmu untuk merumuskan dan menetapkan suatu etika yang relevan untuk semua realita konteks kehidupan. Dengan tidak adanya lagi etika yang berlaku universal, maka dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, dunia politik menjadi penentu nilai dan aturan yang berlaku di suatu negara. Sebagai pusat yang mengatur semua ruang gerak dan segala aspek kehidupan manusia dalam suatu negara, maka politik dituntut untuk menjawab kepentingan masyarakat yang heterogen dan mengakomodir semua aspirasi masyarakat tanpa terkecuali lewat setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

Negara dalam tulisan ini adalah persekutuan hidup tertinggi yang terbentuk dan mencakupi seluruh persekutuan hidup dan pranata, didasari oleh hukum dan etika moral, yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi warganya sekaligus menjaga

kelangsungan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, politik adalah segala urusan, tindakan (kebijakan, siasat, dsb), dan pengetahuan mengenai kenegaraan atau ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) pemerintahan negara atau terhadap negara lain yang dipergunakan untuk mewujudkan definisi negara yang dijelaskan sebelumnya.¹

Di samping itu, apakah teologi dan gereja secara khusus, sama sekali tidak diperkenankan atau justru harus berurusan dengan dunia politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pun akan mendapati beberapa jawaban, antara lain: pertama, gereja dan negara adalah lembaga otonom, oleh karena itu, urusan negara tidak boleh ada campur tangan dari gereja dan urusan gereja tidak boleh ada campur tangan dari negara. Kedua, gereja adalah representasi kerajaan Allah di dunia, oleh sebab itu negara harus tunduk kepada gereja sebagai institusi yang lebih superior dari negara. Negara hanya mendapat legitimasi manusia dari dunia fana, tetapi gereja mendapat legitimasi ilahi, sehingga gereja harus berkuasa dan mengarahkan negara. Ketiga, gereja adalah salah satu institusi yang berada di dalam negara, oleh karena itu wajar apabila gereja harus menyesuaikan aturan main kelembagaannya berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi negara. Akan tetapi di samping itu juga, karena gereja berada dalam kesatuan sistem dengan negara, maka gereja juga mempunyai andil untuk ikut terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Ketiga jawaban itu masing-masing memiliki nilai positif dan negatifnya, dan tak dapat dipungkiri juga bahwa ketiga jawaban itu setidaknya merupakan representasi sikap gereja secara umum. Untuk menemukan titik temu dan jawaban yang relevan dalam hubungannya dengan politik dan negara, maka penjelasannya akan dipaparkan selanjutnya dalam tulisan ini.

Tulisan ini sendiri berusaha untuk menjawab atau setidaknya menguraikan kompleksitas dan problematika politik Indonesia yang berasaskan demokrasi dalam era post-modern ini, serta implikasinya dengan ilmu teologi dan gereja secara khusus.

B. Demokrasi Deliberatif Sebagai Alternatif Bagi Dinamika Politik di Indonesia Dalam Era Post-Modern

Negara Indonesia jelas adalah negara republik, dan secara spesifik menganut paham demokrasi. Republik merupakan istilah yang berasal dari kata *res publica* yang berarti semangat kerakyatan, dan demokrasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani: *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan, sehingga demokrasi berarti bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat); gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.² Demokrasi sendiri adalah istilah yang diperkenalkan oleh Heraklitus, yang menyangkut perangkat keras (*hardware: trias politica* – Montesquieu; legislatif, eksekutif, dan yudikatif), perangkat lunak (*software: pemilihan umum; akuntabilitas; hak-hak dasar; kesamaan di depan hukum; kompetensi: sistem, sosial, ekonomi; keterbukaan; dan integrasi*), dan

¹ Definisi politik ini menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 1.1, diunduh dari <http://ebsoft.web.id/> berdasarkan KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.

² Definisi demokrasi menggunakan aplikasi KBBI v. 1.1.

lingkungan.³ Dengan demikian, sebagai negara republik dan demokrasi, Indonesia perlu menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagai ciri utama kekuasaan republik.⁴

Sekilas paham republik dan demokrasi ini dapat dikatakan sebagai bentuk dan sistem pemerintahan yang paling adil dan baik, sebab semua masyarakat mendapat kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam dunia politik sendiri. Secara teoritis, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, akan tetapi pada praktiknya, demokrasi juga mempunyai kompleksitas yang sulit untuk ditanggulagi. Negara yang “dari, oleh, dan untuk rakyat” ini jelas mempersilahkan setiap rakyat untuk bebas mengutarakan aspirasi dan harapannya kepada negara dan pemerintah. Perlu disadari bahwa aspirasi dan kebutuhan/keinginan rakyat A dan B bisa saja mirip, tetapi bisa juga berbeda, begitu pun dengan rakyat C, D, E, dan seterusnya. Realita demokrasi ini menggambarkan bahwa terdapat pluralitas keinginan, kepentingan, dan aspirasi dalam kolektivitas persekutuan hidup tertinggi ini, sehingga sebagai negara republik yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, tentu saja tujuan itu sulit untuk diwujudkan secara sempurna. Kompleksitas sebagai negara republik dan demokrasi ternyata masih harus menghadapi serangan paham post-modernisme yang menisbikan semua dimensi nilai universal yang berlaku, baik etika, hukum, bahkan doktrin-doktrin agama sekalipun.⁵

Untuk menjawab situasi politik Indonesia saat ini yang berbasis republik dan demokrasi, yang bersamaan dengan itu juga menerapkan paham pluralisme yang harus disadari juga adalah pengaruh paham postmodernisme, maka sebagai solusi alternatif, paham yang ditawarkan adalah demokrasi deliberatif berdasarkan teori Habermas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, post-modernisme sendiri merupakan paham yang identik dengan paham pluralisme seperti apa yang diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Kuhn menjelaskan bahwa pluralisme menunjukkan *incommensurability*.⁶ Artinya, setiap disiplin ilmu berbeda dalam hal metodologi, perspektif, observasi, konsep, semantik, dan argumentasi.⁷ Tidak ada konsensus dari masing-masing paradigma ilmu tentang hasil yang mau dicapai. Masing-masing paradigma tidak sepakat tentang suatu hal.⁸

³ Riant Nugroho, dan Hanurita, Tri S. *Tantangan Indonesia: Solusi pembangunan politik negara berkembang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), 18-29.

⁴ Niccolò Machiavelli, *Discorsi di Niccolò Machiavelli, Cittadino et Segretario Fiorentino, Sopra la Prima Deca di Tito Livio, a Zanobi Buondelmonti, et a Cosimo Rucellai* Translated by Parakritri T. Simbolon. (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), 25.

⁵ Post-modern atau juga disebut pascamodern adalah konteks kehidupan kita saat ini. Pascamodernisme bukanlah sekedar aliran pemikiran, tapi suatu gerakan kultural yang muncul dalam bidang seni, kritik sastra, ilmu-ilmu sosial, filsafat maupun teologi. Postmodernisme lahir sebagai kompleksitas fenomena baru. Kiranya, pandangan pascamodernisme ini sendiri dapat dilihat sebagai arus reaksi atau sebagai resistensi. Sebagai reaksi, arus ini menolak modernisme demi mempertahankan status quo dengan dalih bahwa modernisme adalah sumber malapetaka dunia kini. Modernisme dituduh sebagai sumber hedonisme, ateisme, humanisme sekular. Sebagai resistensi, pascamodernisme bersikap kritis terhadap berbagai dampak modernisme. Mereka terus mempertanyakan pelbagai ketegangan dalam modernisme yang secara dasariah membawa situasi yang tidak manusiawi. Dikutip dalam Jost Kokoh Prihatanto, *MAP: Mimbar, Altar, dan Pasar* (Yogyakarta: Lamalera, 2007), 322.

⁶ Thomas Kuhn. “The Structure of Scientific Revolutions.” (Chicago: The University of Chicago Press, 1970): 198, dikutip dalam Felix Baghi, *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)* (Maumere-Flores: Ledalero, 2012), 255.

⁷ Bdk. Patrix Hendrikus Wea, *Revolusi Paradigma: Memahami Struktur Perkembangan Ilmu Pengetahuan Menurut Thomas Kuhn dan Tinjauan Analogisnya Dalam Teologi Katolik, Skripsi*, Ledalero, 2006, dikutip dalam Baghi, *Alteritas*, 255.

⁸ Baghi, *Alteritas: Pengakuan*, 255.

1. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh Habermas adalah suatu mekanisme demokrasi yang didasari oleh tindakan komunikatif dan etika diskursus. Tujuan tindakan komunikasi adalah saling pengertian (*mutual understanding*). Dalam komunikasi, setiap partisipan ingin membuat partisipan yang lain memahami maksudnya dengan berusaha mencapai 'klaim-klaim kesahihan' (*validity claims*): supaya komunikasi dapat berhasil, maka setiap partisipan harus berbicara dengan jelas, benar, jujur, dan tepat (jelas, mengungkapkan dengan tepat apa yang dimaksud; benar, apa yang saya katakan adalah apa yang saya ungkapkan; jujur, tidak bohong; serta tepat, wajar/sesuai dengan norma-norma yang diandaikan bersama).⁹

Menurut Prihatanto, bagi Habermas, masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat kekerasan, melainkan lewat argumentasi demi konsensus. Konsensus sendiri mendapatkan konteksnya dalam diskursus rasional. Konsensus harus terbuka untuk kritik dan pembaruan. Jika konsensus diterima sebagai kata akhir, maka komunikasi tidak lagi memainkan peran pertukaran pendapat dan demokrasi. Untuk itulah etika diskursus ditawarkan oleh Habermas. Norma-norma moral yang semula dianggap benar, tentunya harus tetap dipersoalkan legitimasinya. Berbagai norma itu perlu dipastikan kembali. Hal ini dihasilkan melalui suatu diskursus. Semua anggota menjadi bebas dan sederajat, tanpa merasa terpaksa atau dipaksa terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Etika diskursus bertujuan untuk memastikan kesahihan suatu norma moral sampai tercapai konsensus di antara peserta. Tujuan ini dicapai lewat praksis komunikasi. Dalam praktek komunikasi itu, perhatian peserta diskursus dipusatkan pada kehendak untuk mencapai konsensus secara rasional. Diskursus yang bebas dan terbuka inilah yang dapat mencapai kriteria keadilan yang rasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa semua anggota masyarakat bukanlah penonton. Yang dikehendaki dalam diskursus adalah anggota masyarakat secara aktif menyatakan perannya dalam kata dan tindakan demi suatu konsensus bersama.¹⁰

Prihatanto menjelaskan lebih rinci bahwa etika diskursus sendiri tidak menjawab pertanyaan mengapa kita harus bertindak moral. Ia tidak menghasilkan jawaban-jawaban siap pakai atas berbagai pertanyaan moral. Ia adalah metode untuk memastikan kembali arti norma-norma yang dipertanyakan. Lewat diskursus ini, pertanyaan yang ingin dijawab adalah: Bagaimana berbagai norma moral dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional? Intinya, suatu norma dapat diberlakukan secara universal hanya dapat dipastikan dalam sebuah diskursus, di mana semua yang bersangkutan terlibat. Jika dalam proses diskursus itu, dicapai suatu konsensus rasional, maka konsensus tersebut harus diterima sebagai kepentingan umum. Dasar penerimaan sebuah norma sebagai kepentingan umum terletak pada rasionalitas kepentingan itu berhadapan dengan kepentingan lain. Untuk memastikan persetujuan itu, maka diperlukan diskursus. Secara singkat, prinsip diskursus adalah: "norma-norma dapat diklaim sebagai sah kalau mendapatkan persetujuan dari semua peserta yang kemungkinan terkena dampak dari norma itu dalam suatu diskursus praktis." Dengan demikian, etika diskursus berarti memberi tempat untuk hubungan sosial, di mana semua golongan saling berbaur, saling memperkaya, saling menerima, dan saling memahami perbedaan dalam suatu semangat solidaritas.¹¹ Hal ini sejalan dengan

⁹ Prihatanto, *MAP: Mimbar*, 358.

¹⁰ *Ibid.*, 359.

¹¹ *Ibid.*, 360-361.

filsafat politik Plato, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu keluarga yang seluruh anggotanya saling memahami dan bekerja sama demi kepentingan bersama.

Menurut Prihatanto, demokrasi deliberatif (latin: *deliberatio*: konsultasi, menimbang-nimbang, musyawarah) adalah demokrasi yang mengkondisikan legitimasi hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif ini bukan berarti semua rakyat otomatis menjadi legislator, tetapi yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk. Hukum dipandang Habermas sebagai sabuk pengaman terakhir bagi integrasi sosial yang berada dalam terpaan relativisme nilai-nilai dan disensus masyarakat dewasa ini. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki kerangka atau panduan perilaku yang dapat diikuti begitu saja tanpa harus terus-menerus berdiskursus. Selain itu, hukum menyediakan kerangka bagi masyarakat untuk dapat memperjuangkan kepentingan masing-masing secara sah.¹² Demokrasi deliberatif ini sejalan dengan filsafat politik Aristoteles yang menempatkan hukum sebagai dasar dan sumber kekuasaan negara, walaupun demokrasi deliberatif ini sendiri menekankan agar hukum harus dihasilkan dari suatu proses diskursus. Seperti yang dijelaskan Rapar, bahwa menurut Aristoteles, dalam pemerintahan yang berkonstitusi (*politeia*), hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi tetapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan negara, baik bagi yang memerintah maupun yang diperintah sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan hukum. Apabila hukum menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa negara, maka jelaslah bahwa para penguasa itu akan menaklukkan diri di bawah hukum. Dalam keadaan yang demikian itu, hukum akan sanggup menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi para penguasa negara dan dengan begitu dapat dipastikan bahwa kesewenangan takkan pernah terjadi.¹³

Berdasarkan alur berpikir Habermas, Prihatanto menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif ini pada intinya bertujuan untuk meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini publik agar berbagai kebijakan pemerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Inilah sebuah jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi itu sendiri, yakni: pemerintahan oleh yang diperintah. Aksi komunikatif sangat berperan melalui jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat (media, pers, LSM, serta berbagai forum diskursus publik dan organisasi lainnya) untuk menekan sistem politik sehingga terpaksa responsif terhadap berbagai diskursus masyarakat sipil. Selain itu, masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan komunikatifnya karena berada dalam negara hukum demokrasi, kebebasannya untuk menyatakan pendapatnya terlindungi. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak dapat menguasai sistem politik, tapi dapat mengarahkan berbagai keputusannya. Dengan singkat dapat dikatakan, demokrasi deliberatif menganjurkan peningkatan partisipasi demokratis warga negara dan mengkondisikan medan publik menjadi arena untuk mempersiapkan dan mengarahkan perundangan secara diskursif. Habermas melihat dengan jelas bahwa konsepsi demokrasi dikembangkan dalam budaya demokratis yang bebas, beradab, dan bersedia untuk terus belajar. Mekanisme ini mengajukan pemecahan yang ideal untuk disparitas nilai (realitas post-modern; menolak dan menisbikan nilai yang diklaim universal -

¹² Ibid., 362.

¹³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 185.

incommensurability) yang sering kali menjadi sumber disintegrasi sosial jika tidak dicarikan suatu pemecahan yang memuaskan bagi semua pihak. Mekanisme demokrasi deliberatif ini membiarkan konflik terjadi dalam dinamika pertukaran ide, yang mengkondisikan setiap orang merasa bebas dan sederajat dalam berargumentasi untuk posisinya, sampai suatu prinsip umum ditetapkan bersama-sama demi kepentingan bersama pula. Mekanisme teori kritis Habermas ini menekankan hubungan antar-manusia yang terbuka dan rasional sangat berguna bagi perkembangan masyarakat.¹⁴ Uraian terakhir ini sejalan dengan pemikiran Machiavelli tentang negara republik dan monarki. Indonesia adalah negara republik-demokrasi, oleh karena itu harus mengurus/*me-manage* konflik dan bukan membasmi konflik yang merupakan tipikal sistem pemerintahan monarki-tirani.¹⁵

2. Agama, Gereja, dan Demokrasi Deliberatif

Menurut Plato dan Aristoteles, negara (*polis*) adalah persekutuan hidup tertinggi yang bertujuan untuk merealisasikan berbagai tujuan dari semua persekutuan hidup yang ada di dalamnya. Pandangan Plato tentang negara yang memiliki persamaan hakiki dengan manusia (negara merupakan pencerminan dari manusia yang menjadi warganya) merupakan suatu harapan ideal dari semua negara. Ia menganalogikan bahwa negara yang baik menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di dalam negara tersebut juga baik, dan oleh sebab itu masalah moralitas harus menjadi perhatian utama dalam kehidupan negara. Dengan kata lain, menurut filsafat politik Plato, negara yang ideal adalah suatu komunitas etikal yang berusaha mencapai kebajikan dan kebaikan untuk kepentingan bersama. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Aristoteles yang memandang bahwa semua persekutuan hidup ada demi suatu kebaikan tertentu, sehingga negara (*polis*) yang merupakan persekutuan hidup (asosiasi) tertinggi yang merangkul persekutuan hidup lainnya, harus menjadi asosiasi yang paling banyak mengejar kebaikan dibandingkan dengan asosiasi lain yang ada di dalamnya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa, negara bertujuan untuk merealisasikan akumulasi tujuan kebaikan dari semua asosiasi yang terhimpun di dalamnya. Apabila ditambahkan dengan filsafat politik Machiavelli, maka tujuan tertinggi dari negara itu meliputi kebaikan untuk dirinya sendiri, yaitu kelangsungan eksistensi negara, menghasilkan negara yang kuat dan jaya demi kepentingan bersama.

Konsep moralitas sebagai tujuan dan dasar dari suatu komunitas atau negara, sejalan juga dengan pemikiran Hans Küng. Küng menjelaskan bahwa masyarakat yang plural membutuhkan konsensus etika yang menjadi standar (tidak hanya menjadi *minimal concensus*) kebutuhan dasar penerimaan dari berbagai perbedaan arah pandangan politik, sosial, maupun keagamaan, sebagai kemungkinan dasar terkecil dari kehidupan manusia dan dilakukan secara bersama.¹⁶ Küng sendiri menyadari bahwa moralitas selalu berlaku secara partikular serta dalam situasi tertentu, dan bukan berlaku universal. Akan tetapi, Küng juga menjelaskan bahwa dalam setiap tradisi etika-kebudayaan dan agama bisa ditemukan ajaran moral yang mirip. Ia menamakannya dengan *Golden Rule of Humanity*.¹⁷ Ia menjelaskan bahwa manusia harus berperilaku dan berkepribadian layaknya seorang manusia yang normal dan sesungguhnya, yaitu melakukan kebaikan dan menghindari yang jahat. Setiap manusia harus diperlakukan

¹⁴ Prihatanto, *MAP: Mimbar*, 363-364.

¹⁵ Machiavelli, *Discorsi*, 95.

¹⁶ Hans Küng, *A Global Ethic For Global Politics and Economics*. Translated by John Bowden (Munich: SCM Press Ltd, 1997), 97.

¹⁷ Küng, *A Global Ethic*, 98-99.

secara berperikemanusiaan. Untuk itulah, Küng menjelaskan bahwa: apa yang kita harapkan diperbuat orang lain kepada kita, perbuatlah itu juga kepada orang lain; atau apa yang tidak kita inginkan dilakukan orang lain kepada kita, jangan lakukan itu juga kepada orang lain.¹⁸ Selain itu, di zaman post-modern, Küng melihat bahwa ada berbagai kebutuhan umum manusia, yaitu antara lain: tidak hanya kebebasan tetapi juga keadilan (*not just freedom, but also justice*); tidak hanya persamaan, tetapi juga pluralitas (*not just equality, but also plurality*), persamaan hak pria dan wanita (*not just brotherhood, but also sisterhood*); tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga perdamaian (*not just coexistence, but peace*); tidak hanya produktivitas, tetapi juga solidaritas dengan lingkungan hidup (*not just productivity, but solidarity with the environment*); dan tidak hanya toleransi, tetapi juga ekumenisme (*not just toleration, but ecumenism*).¹⁹

Dengan beberapa perspektif di atas, jelaslah bahwa etika moralitas menjadi dasar yang signifikan untuk kebaikan bersama dalam suatu persekutuan hidup yang dinamakan negara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa konsep moralitas juga berlaku secara partikular dan dalam konteks tertentu, maka untuk menjawab hal tersebut diperlukan mekanisme demokrasi deliberatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Dengan demikian, konsensus moral bisa dimungkinkan dengan adanya demokrasi deliberatif yang dihasilkan lewat diskursus-diskursus dan etika komunikasi-partisipatif. Dengan adanya konsensus moral, maka konsensus hukum juga bisa dihasilkan lewat cara yang sama (mekanisme demokrasi deliberatif).

Menurut Craig Calhoun, agama adalah suatu fenomena menakjubkan yang memainkan peran kontradiktif dalam kehidupan masyarakat. Agama dapat menghancurkan atau merevitalisasi, menidurkan atau membangunkan, memperbudak atau membebaskan, mengajarkan kepatuhan atau mengajarkan pemberontakan, menjadi ancaman atau inspirasi.²⁰ Di samping itu, agama menjadi dasar untuk suatu perubahan yang radikal dan memunculkan suatu pertanyaan yang radikal juga. Agama membawa antusiasme, gairah, kemarahan, dan cinta.²¹ Secara singkat dapat dikatakan bahwa menurut Calhoun, agama memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di dalam masyarakat.

Terlepas dari anggapan bahwa agama hanyalah instrumen atau bukan, seperti yang dikemukakan oleh Machiavelli, agama jelas mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan pertimbangan etika moral dalam suatu negara, seperti juga yang telah dijelaskan oleh Hans Küng sebelumnya, bahwa setiap tradisi agama dan kebudayaan memiliki ajaran moral yang serupa yang bisa dijadikan dasar konsensus: apa yang kita harapkan supaya orang lain perbuat pada kita, perbuatlah itu juga kepada orang lain; atau apa yang tidak kita inginkan dilakukan orang lain kepada kita, jangan lakukan itu juga kepada orang lain.

Banyak teolog yang salah menafsirkan teologi dan filsafat politik Augustinus. Mereka menganggap bahwa negara Allah (*civitas Dei*) dan negara sekuler (*civitas terrena*) merupakan suatu entitas atau persekutuan hidup yang terpisah dan otonom; sehingga lembaga yang satu tidak boleh mencampuri urusan lembaga yang lain karena sangat bertolak belakang. Di samping itu juga, ada yang menafsirkan bahwa negara

¹⁸ Küng, *A Global Ethic*, 110.

¹⁹ Hans Küng, *Global Responsibility: In Search of A New World Ethic*. Translated by John Bowden. (New York: The Crossroad Publishing Company, 1991), 67-69.

²⁰ Eduardo Mendieta, *The Power of Religion In the Public Sphere* (New York: Columbia University Press, 2011), 118.

²¹ Mendieta, *The Power*, 132.

Allah merupakan suatu wujud transenden yang mempunyai otoritas yang terpisah dari dunia, sehingga semua lembaga yang ada dunia harus tunduk kepada otoritas tersebut, dan dengan demikian menempatkan gereja sebagai representasi negara Allah menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan negara apa pun di dunia. Kedua tafsiran tentang paham politik Augustinus ini sangat keliru. Kedua negara yang dimaksudkan itu tidaklah terpisah, melainkan hadir bersama dalam kehidupan masyarakat. Paham Augustinus bukan membahas tentang bentuk organisasi atau lembaga, melainkan idealisme yang didasarkan pada filsafat politik Plato. Fokus penjelasannya mengarah pada cara hidup dan prinsip-prinsip hidup, yang tak lain adalah konsep etika dan moralitas seperti apa yang diungkapkan oleh Plato. Dengan demikian, jelaslah bahwa Augustinus memaparkan kedua model negara tersebut hanya untuk memperkenalkan dan mempraktekan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam negara Allah, dan memperkenalkan sekaligus menolak prinsip-prinsip yang terdapat di dalam negara duniawi. Secara singkat, Augustinus hanya membedakan yang baik dan tidak baik – yang harus dilakukan dan yang tidak dianjurkan dilakukan; *civitas Dei* merupakan representasi sikap baik, *civitas terrena* merupakan representasi sikap jahat. Jelas bahwa paham ini diadopsi dari pemikiran Plato, tetapi ia mengimprovisasinya dengan pembahasan berdasarkan konsepsi iman Kristen.

Gereja tidak bisa eksis dan berkembang tanpa ada teologi, dan teologi juga tidak akan tercipta dan mempunyai sasaran hasil apabila tidak ada gereja, sehingga dalam tulisan ini, teologi dan gereja dianggap sebagai suatu kesatuan dalam konteks kenegaraan. Jurgen Moltmann mengklaim bahwa teologi bisa saja menjadi naif dan tidak peka/menyadari politik, tetapi teologi tidak boleh lepas keterhubungannya dengan politik, atau dengan kata lain, teologi tidak boleh menutup mata terhadap realitas politik.²² Menurut Moltmann, ketika teologi merefleksikan tentang dimensi politiknya, maka ia akan selalu menemukan bahwa dimensi ini telah terisi oleh kepentingan politik yang telah mendominasi agama, teologi, dan gereja itu sendiri. Moltmann mengatakan bahwa apabila teologi melepaskan diri dari kebutuhan dan tuntutan politik yang lazim, maka tidak akan ada teologi pembebasan – tidak ada pembebasan manusia di dalam masyarakat.²³ Tak dapat dipungkiri bahwa pendirian dan ajaran agama juga pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.²⁴ Untuk itulah, maka teologi yang bertanggung jawab harus menyadari dimensi politik yang melekat dalam dirinya sendiri dan dalam kehidupan gereja.²⁵

Menurut Eddy Kristiyanto, manusia perlu bersikap politis. Dalam keterlibatannya dengan dunia dalam sejarah manusia, maka Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus tidak bersikap netral, melainkan melakukan suatu *affirmative action* yang nyata, dengan memihak manusia yang lemah dan berdosa, agar mereka diselamatkan melalui penebusan. Pilihan tersebut menyangkut nasib orang banyak yang hendak dibela,

²² J. Moltmann. *The Cross and Civil Religion*, dalam "Religion and Political Society." (New York: Harper & Row 1974): 19. Dikutip dalam Kent Greenwalt, *Religious Convictions and Political Choice* (New York: Oxford University Press, 1988), 35.

²³ Moltmann, *The Cross*, 336.

²⁴ Kent Greenwalt, *Religious Convictions and Political Choice* (New York: Oxford University Press, 1988), 35.

²⁵ Yohanes Krismantyo Susanta, "Persekutuan Allah Tritunggal Sebagai Model Persekutuan Dalam Bidang Politik Menurut Jürgen Moltmann." https://www.researchgate.net/publication/317168337_PERSEKUTUAN_ALLAH_TRITUNGGAL_SEBAGAI_MODEL_PERSEKUTUAN_DALAM_BIDANG_POLITIK_MENURUT_JURGEN_MOLTMANN (diakses 2 November 2018).

sehingga dengan jelas dapat dinyatakan bahwa Allah itu politis.²⁶ Dengan demikian, bersikap politis merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana yang mengantar pada pembebasan dan penyelamatan. Suatu keterlibatan (apa pun jenis dan bentuknya) yang tidak membiarkan penderitaan dunia tenggelam dalam urusan rutin harian. Suatu hal yang berbeda dengan teologi klasik yang hanya berpuas diri dengan paham spekulatif dan tidak bergerak untuk bertindak. Kegiatan keterlibatan manusia beragama sama sekali bukanlah kiprah “intelektual” yang borjuis, yang tergila-gila dengan gagasannya yang cemerlang, juga bukan seluruh hingar bingar bisnis Kekristenan. Keterlibatan itu sepatutnya bertumpu pada kenangan akan Dia yang peduli pada dunia, yang dicintainya secara total. Keterlibatan yang didasarkan pada ketersentuhan yang demikian itu, tentu tidak dapat netral, melainkan harus memihak. Dengan demikian, jika agama tetap tenang dan tidak perduli melihat praktik-praktik ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan proses pembusukan masyarakat, berarti agama itu sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri dan sama sekali tidak relevan untuk kehidupan.²⁷ Kekristenan harus menjadi agama Mesianis, bukan menjadi agama yang borjuis. Dalam konteks ini, gereja memainkan peran dan fungsi politik identitas. Politik identitas adalah bagian dari gerakan politik modern yang memperjuangkan hak-hak minoritas, komunitas dan kelompok sosial tertentu di tengah gempuran arus liberalisme, sebagai usaha untuk menangkal bahaya tirani mayoritas liberal dalam arus globalisasi dan post-modern saat ini.²⁸ Dengan demikian, gereja tidak boleh berada di luar dimensi politik, melainkan gereja sebagai salah satu persekutuan hidup di dalam negara, berkewajiban untuk terlibat dalam demokrasi deliberatif demi menghasilkan suatu kebijakan dan keputusan yang membawa dampak yang baik bagi kepentingan umum.

Teologi dan gereja perlu masuk ke ranah demokrasi deliberatif dan ruang publik, ikut serta dalam tindakan komunikatif dan diskursus-diskursus. Menurut Prihatanto, usaha ini perlu dilakukan sehingga pernyataan-pernyataan teologis dapat diungkapkan secara *up to date* kepada manusia di zamannya. Melalui bantuan teori kritis, institusi agama beserta perangkat teologinya diharapkan tidak terasing dari pengalaman manusia modern, karena teologi haruslah suatu komunikasi yang sedemikian rupa hingga “masuk akal” bagi pendengarnya.²⁹ Dalam menghadapi permasalahan sosial-moral, sebagian besar teolog kerap mencari jawaban dalam dan lewat kitab suci. Padahal, tidak semua permasalahan sosial-moral di dunia dapat dijawab lewat dan dalam kitab suci. Agama kontemporer harus berhadapan dengan berbagai implikasi zaman. Kitab suci tidak lagi menjadi satu-satunya jawaban final. Dengan kata lain, berbagai prinsip moral yang diajarkan oleh setiap agama, akan menjadi nyata jika dalam institusi agama sendiri melihat bahwa konflik-konflik tidak lagi diselesaikan menurut “garis kuasa suci” dari atas (entah bernama: hierarki, entah dewan syuro, dan sebagainya), tetapi mulai digumuli dengan menghargai orang lain dan pendapatnya.³⁰ Dalam dunia yang ditandai dengan krisis sosial, ekologis, biotis, maupun religius, maka teologi perlu merumuskan kembali tradisi dalam rumusan yang sesuai dengan bahasa orang sezamannya. Dengan demikian, teologi perlu melakukan interdisiplinartitas dengan berbagai ilmu yang lain.³¹ Untuk merealisasikan interdisiplinartitas itu, maka

²⁶ Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Lamalera), 2008), xi.

²⁷ Kristiyanto, *Sakramen Politik*, 99-100.

²⁸ Baghi, *Alteritas: Pengakuan*, 251-252.

²⁹ Prihatanto, *MAP: Mimbar*, 318

³⁰ *Ibid.*, 320.

³¹ *Ibid.*, 326.

teologi dan gereja harus berinteraksi dan terlibat dengan berbagai aktivitas diskursus dan tindakan komunikatif, yang tentu saja bisa dijumpai dalam mekanisme demokrasi deliberatif. Hubungan antar-manusia yang terbuka dan rasional sangat berguna bagi perkembangan teologi. Jika teologi masih ingin berperan bagi masyarakat dewasa ini, maka teologi tidak dapat melampaui atau meniadakan upaya rasional dan manusiawi itu. Tepatlah apa yang dikatakan Rahner, bahwa teologi akan hadir secara nyata apabila membarui diri terus-menerus (*in permanen genesis*).³²

C. Kesimpulan

Negara adalah persekutuan hidup teringgi yang bertujuan untuk merealisasikan berbagai tujuan kebaikan dari semua persekutuan hidup yang berada di dalamnya. Indonesia adalah suatu negara republik yang menganut paham demokrasi. Dalam zaman post-modern, demokrasi Indonesia menghadapi realitas yang kompleks. Mekanisme demokrasi yang berusaha menjawab kepentingan rakyat ternyata menyadari bahwa kepentingan-kepentingan rakyat tersebut saling berkontradiksi satu dengan yang lain dan tidak mempunyai nilai universal yang diakui bersama, yang ada hanyalah kepentingan subjektif perorangan atau suatu persekutuan hidup tertentu. Dengan demikian, untuk menjawab realitas masalah demokrasi dalam zaman post-modern tersebut, maka teori demokrasi deliberatif dari Habermas bisa menjadi alternatif yang relevan dalam konteks tersebut. Suatu paham yang berusaha untuk meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat serta berusaha mencapai konsensus bersama dalam wadah demokrasi lewat proses diskursus dan etika komunikatif. Dengan demikian, gereja yang adalah salah satu persekutuan hidup di dalam negara, diajak untuk ikut terlibat dalam diskursus-diskursus dan tindakan komunikatif tersebut.

Kehadiran agama dan gereja tak dapat dipungkiri membawa pengaruh dalam pengambilan keputusan politik dan perubahan sosial. Kehadiran gereja dalam dimensi politik tidak bisa dielakkan, karena politik menjadi sarana bagi gereja dan teologi untuk mengaktualisasikan kepercayaan, teori, dan ajaran yang hidup di dalamnya. Sebaliknya juga, entah derajat gereja dianggap berada di atas negara atau berada di bawah negara, tetap saja gereja mempunyai peran yang sangat signifikan lewat sikap dan ajarannya untuk mempengaruhi dan mengontrol kehidupan etika dan moralitas masyarakat, terlebih khusus masyarakat/jemaat Kristen. Dengan demikian, gereja memainkan peran sebagai fungsi kontrol dan politik identitas. Jadi, tidak benar apabila gereja dan negara masing-masing berdiri secara otonom dan tidak boleh saling bersentuhan. Gereja dan teologi perlu melakukan interdisiplinaritas dengan ilmu-ilmu yang lain, dan kemungkinan itu secara kongkret dapat terjadi di dalam dimensi politik. Gereja dan teologi memerlukan politik, komunitas sosial, dan ruang publik untuk mengaktualisasikan ajarannya sekaligus membarui diri dan ajarannya agar menjadi relevan sesuai zamannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik dan gereja (teologi) berada dalam aktivitas resiprokal.

³² Ibid., 326.

Daftar Pustaka

- Baghi, Felix. *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*. Flores: Ledalero, 2012.
- Kristiyanto, Eddy. *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*. Yogyakarta: Lamalera, 2008.
- Küng, Hans. *A Global Ethic For Global Politics and Economics*. Translated by John Bowden. Munich: SCM Press Ltd, 1997.
- Küng, Hans. *Global Responsibility: In Search of A New World Ethic* Translated by John Bowden. New York: The Crossroad Publishing Company, 1991.
- Machiavelli, Niccolò. *Discorsi di Niccolò Machiavelli, Cittadino et Segretario Fiorentino, Sopra la Prima Deca di Tito Livio, a Zanobi Buondelmonti, et a Cosimo Rucellai* Translated by Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- Mendieta, Eduardo (Eds.). *The Power of Religion In The Public Sphere*. New York: Columbia University Press, 2011.
- Moltmann, Jürgen. "The Cross and Civil Religion." In, edited by The Institute of Christian Thought. *Religion and Political Society*. New York: Harper & Row Publishers, 1974.
- Nugroho, Riant dan Hanurita, Tri S. *Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Prihatanto, Jost Kokoh. *MAP: Mimbar, Altar, dan Pasar*. Yogyakarta: Lamalera, 2007.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Persekutuan Allah Tritunggal Sebagai Model Persekutuan Dalam Bidang Politik Menurut Jürgen Moltmann." https://www.researchgate.net/publication/317168337_PERSEKUTUAN_ALLAH_TRITUNGGAL_SEBAGAI_MODEL_PERSEKUTUAN_DALAM_BIDANG_POLITIK_MENURUT_JURGEN_MOLTMANN (diakses 2 November 2018).